



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM AHLI EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai peran dan kedudukan strategis dalam kerangka pengembangan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tingkat Nasional, Regional dan Internasional;
  - b. bahwa berdasarkan perwujudan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta dalam rangka mencari solusi permasalahan perekonomian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Ahli Ekonomi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM AHLI EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Tim Ahli Ekonomi adalah kumpulan orang atau pakar yang tergabung dalam kegiatan untuk memberikan pertimbangan teknis analisis perkembangan ekonomi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Ahli Ekonomi Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memperoleh dasar-dasar pemikiran dan pengembangan ekonomi nasional.

- (2) Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pembentukan Tim Ahli Ekonomi meliputi :

- a. Ekonomi mikro;
- b. Ekonomi makro.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- \* Tim Ahli Ekonomi merupakan suatu Tim Kerja yang terdiri dari tenaga-tenaga perbantuan, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku penentu dan pengambil keputusan kebijakan.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

Tim Ahli Ekonomi mempunyai Tugas :

- a. memberi nasihat, pendapat dan pertimbangan profesi dan kompetensi yang dimiliki serta membantu Gubernur dalam merumuskan konsep kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan ekonomi;
- b. memberikan masukan dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. melakukan kajian dan analisis serta penyusunan bahan masukan strategi perencanaan dan program serta evaluasi pengembangan ekonomi kota Jakarta dalam skala megapolitan;
- d. memberikan masukan dalam proses perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. melakukan monitoring dan pelaporan bulanan sesuai analisis kondisi perekonomian kota Jakarta terkini.

## BAB III

## SUSUNAN MASA KERJA DAN REKRUITMEN TIM AHLI

## Bagian Kesatu

## Susunan

## Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap Anggota.
  - b. Anggota.
- (2) Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Unsur Akademis;
  - b. Unsur Asosiasi Profesi;
  - c. Unsur Praktisi.
- (3) Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Ahli Perencana Regional dan Perkotaan;
  - b. Ahli Statistik Ekonomi;
  - c. Ahli Ekonomi Keuangan;
  - d. Ahli Ekonomi Investasi;
  - e. Ahli Ekonomi Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal;
  - f. Ahli Ekonomi Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
  - g. Ahli Ekonomi dan Keuangan Publik;
  - h. Ahli Ekonomi Moneter;
  - i. Ahli Ekonomi Fiskal;
  - j. Ahli Perpajakan;
  - k. Ahli Ekonomi Keuangan Syariah;
  - l. Ahli Lembaga Keuangan Mikro.
- (4) Komposisi dan jumlah anggota Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur dan jumlah anggota ditetapkan ganjil atau berdasarkan bidang keahlian.
- (5) Penetapan Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

## Masa Kerja

## Pasal 7

- (1) Masa Kerja Tim Ahli Ekonomi terdiri dari :
  - a. jangka waktu tertentu;
  - b. berdasarkan jangka waktu penyelesaian masalah.

- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk tugas rutin memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan teknis yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk tugas insidentil menyelesaikan masalah yang menimbulkan dampak pada masyarakat Provinsi DKI Jakarta dan Ibukota Negara, ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.

### Bagian Ketiga

#### Rekrutmen

##### Pasal 8

- (1) Rekrutmen Tim Ahli Ekonomi dilakukan oleh Tim Ad Hoc yang bertugas melakukan penyaringan dan penyelesaian calon Tim Ahli Ekonomi.
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Bappeda dan Unsur SKPD.

### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 9

- (1) Unsur Tim Ahli Ekonomi melakukan rapat kerja secara berkala.
- (2) Ketua Tim Ahli Ekonomi memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Gubernur.
- (3) Anggota Tim Ahli Ekonomi berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian tata kerja, prosedur kerja dan jadwal kerja diatur oleh Ketua Tim Ahli Ekonomi.

### BAB V

#### PEMBINAAN

##### Pasal 10

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengendalian dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Ekonomi.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan Tim Ahli Ekonomi meliputi :
- biaya operasional sekretariat Tim Ahli Ekonomi;
  - biaya persidangan;
  - honorarium dan tunjangan;
  - biaya perjalanan dinas.
- (3) Pengaturan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2009 NOMOR 16